



PUTUSAN

Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Pranata Putra Nasution alias Putra bin M. Yusuf Nasution;
2. Tempat lahir : Pondok Jambe (Pematang Siantar);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/26 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Afdeling VI Kebun Tamora RT.001 RW.001 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Kampung Purwodadi RT.017 RW.005 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022, kemudian diperpanjang sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., Dkk., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 620/Pen.Pid/2022/PN Bkn tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pranata Putra Nasution alias Putra bin M. Yusuf Nasution bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pranata Putra Nasution alias Putra bin M. Yusuf Nasution dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ball plastik bening;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah Tas merek Calvin Klein Jeans warna Hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Pranata Putra Nasution alias Putra bin M. Yusuf Nasution, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Purwodadi RT.017 RW.005 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa Pranata Putra Nasution alias Putra bin M. Yusuf Nasution menghubungi Sdr. Maju (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu kepadanya. Dalam hal melakukan pemesanan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Maju tersebut telah beberapa kali Terdakwa lakukan. Selanjutnya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan pesanan dari Terdakwa tersebut, lalu Sdr. Maju mengarahkan Terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut di Daerah Rumbai – Kota Pekanbaru. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh Sdr. Maju kepada Terdakwa. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang telah sampai di Daerah Rumbai – Kota Pekanbaru, kemudian memberitahukan keberadaannya kepada Sdr. Maju yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut di 3 (tiga) lokasi yang berbeda. Terdakwa yang telah mengetahui keberadaan pesannya tersebut, kemudian langsung mendatangi tempat-tempat yang dimaksudkan oleh Sdr. Maju kepadanya. Setelah Terdakwa mendapatkan pesannya tersebut, lalu narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu-shabu yang telah Terdakwa pesan dari Sdr. Maju tersebut, akan Terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut habis terjual yang kemudian akan Terdakwa kirimkan ke nomor rekening yang nantinya akan dikirimkan oleh Sdr. Maju kepada Terdakwa. Selanjutnya terhadap narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa, akan Terdakwa jual kepada pembeli yang memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Hal tersebut sebagaimana pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa mendapatkan pesanan dari Saksi Ihsan Fajri alias Fajri bin Burdiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram narkoba jenis shabu-shabu atau seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Mendapatkan pesanan tersebut, Terdakwa meminta Saksi Ihsan Fajri alias Fajri untuk langsung datang menemui Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa pun menyerahkan pesanan Saksi Ihsan Fajri alias Fajri tersebut kepadanya. Begitu pula halnya dengan pembeli lainnya yang ingin membeli Narkoba jenis shabu-shabu dapat langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa akan menentukan tempat untuk dilakukannya transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi Erid Salman, S.H., M.H., alias Erid bin Sulaiman, Saksi Alvi Wira Wibowo alias Wira bin Syamsul Bahri dan Saksi Ridwan Junaidi alias Ridwan bin Junaidi (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Ihsan Fajri alias Fajri di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan dari



penangkapan tersebut, Saksi Ihsan Fajri alias Fajri mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan membawa Saksi Ihsan Fajri alias Fajri menuju ke rumah Terdakwa. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan memastikan keberadaan Terdakwa di rumahnya, lalu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., alias Erid, Saksi Alvi Wira Wibowo alias Wira dan Saksi Ridwan Junaidi alias Ridwan langsung mendatangi Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Rinyamin alias Sibung bin Suratmi, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) ball plastik bening di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat dan 1 (satu) buah kaca pyrex di dalam tas merek Calvin Klain Jeans warna Hitam yang tergantung di dinding kamar. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam juga ditemukan di dalam saku celana Terdakwa. Atas penemuan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah narkoba jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Maju. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 72/VII/60893/2022 Tanggal 29 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan diduga berupa Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 17,5 gram (tujuh belas koma lima gram), dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 gram (nol koma satu gram). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 gram (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan;
 3. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 14,86 gram (empat belas koma delapan puluh enam gram). Musnah;
 4. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 2,43 gram (dua koma empat puluh tiga gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.236 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Pranata Putra Nasution alias Putra bin M. Yusuf, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Pranata Putra Nasution alias Putra bin M. Yusuf Nasution, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Purwodadi RT.017 RW.005 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi Erid Salman, S.H., M.H., alias Erid bin Sulaiman, Saksi Alvi Wira Wibowo alias Wira bin Syamsul Bahri dan Saksi Ridwan Junaidi alias

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridwan bin Junaidi (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Ihsan Fajri alias Fajri bin Burdiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, lalu ditanyakan kepada Saksi Ihsan Fajri alias Fajri dari mana Saksi Ihsan Fajri alias Fajri mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dan dari penangkapan tersebut, Saksi Ihsan Fajri alias Fajri mengakui telah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa Pranata Putra Nasution alias Putra bin M. Yusuf Nasution. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan membawa Saksi Ihsan Fajri alias Fajri menuju ke rumah Terdakwa. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan memastikan keberadaan Terdakwa di rumahnya, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi Erid Salman, S.H., M.H., alias Erid, Saksi Alvi Wira Wibowo alias Wira dan Saksi Ridwan Junaidi alias Ridwan langsung mendatangi Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Rinyamin alias Sibung bin Suratmi, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) ball plastik bening di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat dan 1 (satu) buah kaca pyrex di dalam tas merek Calvin Klain Jeans warna Hitam yang tergantung di dinding kamar. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam juga ditemukan di dalam saku celana Terdakwa. Atas penemuan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah narkoba jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Maju (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 72/VII/60893/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Amsal Fuad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan di duga berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 17,5 gram (tujuh belas koma lima gram), dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 gram (nol koma satu gram). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 gram (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan;
 3. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 14,86 gram (empat belas koma delapan puluh enam gram). Musnah;
 4. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 2,43 gram (dua koma empat puluh tiga gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52. 08.22.K.236 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Pranata Putra Nasution alias Putra bin M. Yusuf, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erid Salman, S.H., M.H., alias Erid bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Purwodadi RT.017 RW.005 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal saat Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihsan Fajri (diperiksa dalam berkas terpisah) terkait narkoba jenis shabu-shabu, yang kemudian saat diinterogasi Sdr. Ihsan Fajri mengakui bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa, kemudian setelah mendengar pengakuan dari Sdr. Ihsan Fajri tersebut Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba yang terdiri dari Saksi, Sdr. Alvi Wira Wibowo alias Wira bin Syamsul Bahri, dan Sdr. Ridwan Junaidi alias Ridwan bin Junaidi, serta anggota Sat.Res.Narkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwodadi RT.017 RW.005 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 19.45 WIB dilakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa baru saja pulang ke rumahnya, kemudian ketika Terdakwa baru saja masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan dari dalam Tas merek Calvin Klein Jeans warna Hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398 yang ditemukan dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu didapatkan Terdakwa dari Sdr. Maju (DPO), dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. Maju (DPO) tersebut melainkan Terdakwa hanya berkomunikasi melalui Handphone;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa menurut Terdakwa dirinya mendapatkan diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. Maju (DPO) melalui Handphone untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Maju (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut di daerah Rumbai Pekanbaru yang diletakkan di pinggir jalan, kemudian setibanya Terdakwa di lokasi tersebut yakni sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa lalu mengambil pesanan Terdakwa di tempat yang sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. Maju (DPO) yaitu lokasi pertama, di depan GOR Rumbai, lokasi kedua di seputaran TK tetapi tidak jauh dari GOR Rumbai, dan lokasi ketiga di parit yang tidak jauh dari TK Rumbai, kemudian setelah Terdakwa mengambil pesannya tersebut Terdakwa lalu menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya, kemudian diduga narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan tersebut Terdakwa penggunaan sedikit dan sisanya Terdakwa berikan kepada Sdr. Ihsan Fajri lebih kurang sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijual dan sisanya lagi Terdakwa simpan di luar halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, Sdr. Ihsan Fajri belum ada memberikan uang hasil penjualan dari 4 (empat) gram diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual diduga narkotika jenis shabu-shabu di sekitar tempat tinggal Terdakwa yaitu di sekitar Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah Tas merek Calvin Klein Jeans warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398;
- Uang tunai sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Alvi Wira Wibowo alias Wira bin Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwodadi RT.017 RW.005 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal saat Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihsan Fajri (diperiksa dalam berkas terpisah) terkait narkoba jenis shabu-shabu, yang kemudian saat diinterogasi Sdr. Ihsan Fajri mengakui bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa, kemudian setelah mendengar pengakuan dari Sdr. Ihsan Fajri tersebut Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba yang terdiri dari Saksi, Sdr. Erid Salman, S.H., M.H., alias Erid bin Sulaiman, dan Sdr. Ridwan Junaidi alias Ridwan bin Junaidi, serta anggota Sat.Res.Narkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwodadi RT.017 RW.005 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 19.45 WIB dilakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa baru saja pulang ke rumahnya, kemudian ketika Terdakwa baru saja masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan dari dalam Tas merk Calvin Klein Jeans warna Hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398 yang ditemukan dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa diduga narkotika jenis shabu-shabu didapatkan Terdakwa dari Sdr. Maju (DPO), dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. Maju (DPO) tersebut melainkan Terdakwa hanya berkomunikasi melalui Handphone;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya mendapatkan diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. Maju (DPO) melalui Handphone untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Maju (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut di daerah Rumbai Pekanbaru yang diletakkan di pinggir jalan, kemudian setibanya Terdakwa di lokasi tersebut yakni sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa lalu mengambil pesanan Terdakwa di tempat yang sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. Maju (DPO) yaitu lokasi pertama, di depan GOR Rumbai, lokasi kedua di seputaran TK tetapi tidak jauh dari GOR Rumbai, dan lokasi ketiga di parit yang tidak jauh dari TK Rumbai, kemudian setelah Terdakwa mengambil pesannya tersebut Terdakwa lalu menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya, kemudian diduga narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan tersebut Terdakwa penggunaan sedikit dan sisanya Terdakwa berikan kepada Sdr. Ihsan Fajri lebih kurang sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijual dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya lagi Terdakwa simpan di luar halaman belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa, Sdr. Ihsan Fajri belum ada memberikan uang hasil penjualan dari 4 (empat) gram diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual diduga narkoba jenis shabu-shabu di sekitar tempat tinggal Terdakwa yaitu di sekitar Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah Tas merek Calvin Klein Jeans warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398;
 - Uang tunai sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Ridwan Junaidi alias Ridwan bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwodadi RT.017 RW.005 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;



- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal saat Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihsan Fajri (diperiksa dalam berkas terpisah) terkait narkoba jenis shabu-shabu, yang kemudian saat diinterogasi Sdr. Ihsan Fajri mengakui bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa, kemudian setelah mendengar pengakuan dari Sdr. Ihsan Fajri tersebut Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba yang terdiri dari Saksi, Sdr. Alvi Wira Wibowo alias Wira bin Syamsul Bahri, dan Erid Salman, S.H., M.H., alias Erid bin Sulaiman, serta anggota Sat.Res.Narkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwodadi RT.017 RW.005 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 19.45 WIB dilakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa baru saja pulang ke rumahnya, kemudian ketika Terdakwa baru saja masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan dari dalam Tas merk Calvin Klein Jeans warna Hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398 yang ditemukan dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu didapatkan Terdakwa dari Sdr. Maju (DPO), dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. Maju (DPO) tersebut melainkan Terdakwa hanya berkomunikasi melalui Handphone;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya mendapatkan diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Maju (DPO) melalui Handphone untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Maju (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut di daerah Rumbai Pekanbaru yang diletakkan di pinggir jalan, kemudian setibanya Terdakwa di lokasi tersebut yakni sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa lalu mengambil pesanan Terdakwa di tempat yang sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. Maju (DPO) yaitu lokasi pertama, di depan GOR Rumbai, lokasi kedua di seputaran TK tetapi tidak jauh dari GOR Rumbai, dan lokasi ketiga di parit yang tidak jauh dari TK Rumbai, kemudian setelah Terdakwa mengambil pesannya tersebut Terdakwa lalu menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya, kemudian diduga narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipesan tersebut Terdakwa penggunaan sedikit dan sisanya Terdakwa berikan kepada Sdr. Ihsan Fajri lebih kurang sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijual dan sisanya lagi Terdakwa simpan di luar halaman belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa, Sdr. Ihsan Fajri belum ada memberikan uang hasil penjualan dari 4 (empat) gram diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual diduga narkoba jenis shabu-shabu di sekitar tempat tinggal Terdakwa yaitu di sekitar Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah Tas merek Calvin Klein Jeans warna Hitam;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398;
- Uang tunai sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwodadi RT.017 RW.005 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan dari dalam Tas merk Calvin Klein Jeans warna Hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398 yang ditemukan dari saku celana Terdakwa;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Maju (DPO), dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung ataupun bertatap muka langsung dengan Sdr. Maju (DPO) melainkan Terdakwa hanya berkomunikasi melalui panggilan Handphone;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. Maju (DPO) melalui Handphone untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga sejumlah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Maju (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesanan Terdakwa di daerah Rumbai Pekanbaru yang diletakkan di pinggir jalan, kemudian setibanya Terdakwa di lokasi tersebut yakni sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa lalu mengambil pesanan Terdakwa di tempat yang sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. Maju (DPO) yaitu lokasi pertama, di depan GOR Rumbai, lokasi kedua di seputaran TK tetapi tidak jauh dari GOR Rumbai, dan lokasi ketiga di parit yang tidak jauh dari TK Rumbai;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil pesanan tersebut Terdakwa lalu menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah, kemudian diduga narkoba jenis shabu-shabu yang telah Terdakwa pesan tersebut Terdakwa pergunakan sedikit dan sisanya Terdakwa berikan kepada Sdr. Ihsan Fajri lebih kurang sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijual dan sisanya lagi Terdakwa simpan;
- Bahwa apabila diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah Terdakwa jual semuanya, maka uang dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Maju (DPO) melalui nomor rekening yang dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual diduga narkoba jenis shabu-shabu di sekitar tempat tinggal Terdakwa yaitu di sekitar Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa untuk membeli diduga narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa pembeli biasanya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu lalu pembeli tersebut mengambil barang pesannya di tempat yang telah Terdakwa tentukan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual diduga narkoba jenis shabu-shabu sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu dengan keuntungan lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari setiap paket yang Terdakwa ambil dari Sdr. Maju (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memili izin dari pihak yang berwenang terkait diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah Tas merek Calvin Klein Jeans warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398;
 - Uang tunai sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 72/VII/60894/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Amsal Fuad selaku Pengelola dan Penimbang;
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.236 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah Tas merek Calvin Klein Jeans warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398;
- Uang tunai sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwodadi RT.017 RW.005 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., alias Erid bin Sulaiman, Saksi Alvi Wira Wibowo alias Wira bin Syamsul Bahri, dan Saksi Ridwan Junaidi alias

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Ridwan bin Junaidi, serta anggota Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba dari Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait diduga narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal saat Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihsan Fajri (diperiksa dalam berkas terpisah) terkait narkoba jenis shabu-shabu, yang kemudian saat diinterogasi Sdr. Ihsan Fajri mengakui bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa, kemudian setelah mendengar pengakuan dari Sdr. Ihsan Fajri tersebut Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba yang terdiri dari Saksi Erid Salman, S.H., M.H., alias Erid bin Sulaiman, Sdr. Alvi Wira Wibowo alias Wira bin Syamsul Bahri, dan Sdr. Ridwan Junaidi alias Ridwan bin Junaidi, serta anggota Sat.Res.Narkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwodadi RT.017 RW.005 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 19.45 WIB dilakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa baru saja pulang ke rumahnya, kemudian ketika Terdakwa baru saja masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan dari dalam Tas merek Calvin Klein Jeans warna Hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398 yang ditemukan dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Maju (DPO), dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Maju (DPO) melalui Handphone untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Maju (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut di daerah Rumbai Pekanbaru yang diletakkan di pinggir jalan, kemudian setibanya Terdakwa di lokasi tersebut yakni sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa lalu mengambil pesanan Terdakwa di tempat yang sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. Maju (DPO) yaitu lokasi pertama, di depan GOR Rumbai, lokasi kedua di seputaran TK tetapi tidak jauh dari GOR Rumbai, dan lokasi ketiga di parit yang tidak jauh dari TK Rumbai, kemudian setelah Terdakwa mengambil pesannya tersebut Terdakwa lalu menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya, kemudian diduga narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipesan tersebut Terdakwa penggunaan sedikit dan sisanya Terdakwa berikan kepada Sdr. Ihsan Fajri lebih kurang sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijual namun uang hasil penjualannya belum diberikan kepada Terdakwa dan sisanya lagi Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa biasanya menjual diduga narkoba jenis shabu-shabu di sekitar tempat tinggal Terdakwa yaitu di sekitar Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang mana bagi pembeli yang ingin membeli diduga narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa, biasanya pembeli tersebut terlebih dahulu menghubungi Terdakwa lalu pembeli tersebut mengambil barang pesannya di tempat yang telah Terdakwa tentukan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 72/VII/60894/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Amsal Fuad selaku Pengelola dan Penimbang, diketahui bahwa berat kotor dari diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram untuk barang bukti di Pengadilan dan berat bersih seberat 15,07 (lima belas koma nol tujuh) gram dengan rincian yaitu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pengujian di laboratorium BPOM, seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk barang bukti di Pengadilan, dan seberat 14,86 (empat belas koma delapan puluh enam) gram telah dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.236 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditanda

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui bahwa barang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang digunakan untuk pengujian di laboratorium BPOM adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah Tas merek Calvin Klein Jeans warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398;
 - Uang tunai sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad. 1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Pranata Putra Nasution alias Putra bin M. Yusuf Nasution yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwodadi RT.017 RW.005 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., alias Erid bin Sulaiman, Saksi Alvi Wira Wibowo alias Wira bin Syamsul Bahri, dan Saksi Ridwan Junaidi alias Ridwan bin Junaidi, serta anggota Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba dari Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait diduga narkotika jenis shabu-shabu, yang penangkapan tersebut dilakukan berawal saat Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihsan Fajri (diperiksa dalam berkas terpisah) terkait narkotika jenis shabu-shabu, yang kemudian saat diinterogasi Sdr. Ihsan Fajri mengakui bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa, kemudian setelah mendengar pengakuan dari Sdr. Ihsan Fajri tersebut Tim Opsnal Sat.Res.Narkoba yang terdiri dari Saksi Erid Salman, S.H., M.H., alias Erid bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman, Sdr. Alvi Wira Wibowo alias Wira bin Syamsul Bahri, dan Sdr. Ridwan Junaidi alias Ridwan bin Junaidi, serta anggota Sat.Res.Narkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Purwodadi RT.017 RW.005 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 19.45 WIB dilakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa baru saja pulang ke rumahnya, kemudian ketika Terdakwa baru saja masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan dari dalam Tas merek Calvin Klein Jeans warna Hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398 yang ditemukan dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Maju (DPO), dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Maju (DPO) melalui Handphone untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Maju (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut di daerah Rumbai Pekanbaru yang diletakkan di pinggir jalan, kemudian setibanya Terdakwa di lokasi tersebut yakni sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa lalu mengambil pesanan Terdakwa di tempat yang sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. Maju (DPO) yaitu lokasi pertama, di depan GOR Rumbai, lokasi kedua di seputaran TK tetapi tidak jauh dari GOR Rumbai, dan lokasi ketiga di parit yang tidak jauh dari TK Rumbai, kemudian setelah Terdakwa mengambil pesannya tersebut Terdakwa lalu menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya, kemudian diduga narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan tersebut Terdakwa penggunaan sedikit dan sisanya Terdakwa berikan kepada Sdr. Ihsan Fajri lebih kurang sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijual

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun uang hasil penjualannya belum diberikan kepada Terdakwa dan sisanya lagi Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya menjual diduga narkotika jenis shabu-shabu di sekitar tempat tinggal Terdakwa yaitu di sekitar Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang mana bagi pembeli yang ingin membeli diduga narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, biasanya pembeli tersebut terlebih dahulu menghubungi Terdakwa lalu pembeli tersebut mengambil barang pesannya di tempat yang telah Terdakwa tentukan;

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* tepatnya adalah sebagai yang menjual diduga narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini atakau tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 72/VII/60894/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Amsal Fuad selaku Pengelola dan Penimbang, diketahui bahwa berat kotor dari diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram untuk barang bukti di Pengadilan dan berat bersih seberat 15,07 (lima belas koma nol tujuh) gram dengan rincian yaitu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pengujian di laboratorium BPOM, seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk barang bukti di Pengadilan, dan seberat 14,86 (empat belas koma delapan puluh enam) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.236 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui bahwa barang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang digunakan untuk pengujian di laboratorium BPOM adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn



termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu, maka telah ternyata pula bahwa Narkotika Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena berat bersih dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 15,07 (lima belas koma nol tujuh) gram, maka narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah terbukti sebagai yang menjual Narkotika Golongan I (Satu) Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* telah terbukti secara "*Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

oleh karena telah terbukti sebagai Narkotika Golongan I (Satu) maka terhadap barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas untuk dimusnahkan*", begitu halnya dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah Tas merek Calvin Klein Jeans warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398;

oleh karena telah terbukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis atau setidaknya tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut patutnya "*Dirampas untuk dimusnahkan*." Sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



oleh karena terbukti ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah “*Dirampas untuk Negara*”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2020 dan divonis selama 2 (dua) tahun penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pranata Putra Nasution alias Putra bin M. Yusuf Nasution tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak menjual Narkoba Golongan I (Satu) Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah Tas merek Calvin Klein Jeans warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam dengan Nomor Simcard 082381998398;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022** oleh **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Andy Graha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022** oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.**, dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN Bkn